

METODELOGI MAQASHID AL-SYARI'AH JASSER AUDA SEBAGAI PENDEKATAN BARU SISTEM HUKUM ISLAM

Oleh: Dedisyah Putra¹; Asrul Hamid²; Martua Nasution³

¹Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal, Indonesia

^{2,3}Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal, Indonesia

Email: dedisyahputra@stain-madina.a.id

Abstract

Maqashid al-Sharia is one of the discourses in the study of fiqh thought, both traditional and contemporary. However, in its development it has experienced various challenges and problems that surround it. Some of the problems that arise are that ushul fiqh is considered too textual and ignores the purpose of the text. Thus, it makes the purpose of making sharia laws or decisions not in accordance with the context. In this case, Jasser Auda tries to make an effort to criticize this issue. On the other hand, there are some weaknesses in the maqasid theory which does not provide details on certain chapters or problems. So that these conditions are considered unable to provide detailed answers to certain problems. Therefore, in this study, attempts to re-construct and make improvements with various approaches and methodologies initiated by Jasser Auda. Qualitative research methods are used in this study to examine various literatures related to the data that support this research, especially regarding the renewal methodology carried out by Jasser Auda in analyzing maqasid al-shariah. This study found that in fact Auda gave many criticisms of ushul fiqh, regarding the perspective from the old maqasid concept to the new maqasid, namely if you look at the classical paradigm, it lies in efforts to protect and guard or preserve. Meanwhile, if you look at the contemporary paradigm, it focuses more on the development and right side. So Auda concludes that there are six features of the system that must always be preserved in the development of Islamic law; cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality and purposefulness.

Keywords: Islamic Law; Jasser Auda; Methodology; Maqasid al-shariah.

Abstrak

Maqasid al-shariah merupakan salah satu diskursus dalam kajian pemikiran fikih, baik tradisional maupun kontemporer. Namun, pada perkembangannya mengalami berbagai tantangan dan persoalan yang melingkupi. Beberapa permasalahan yang muncul yakni ushul fiqh dianggap terlalu tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Sehingga, hal tersebut membuat tujuan dari pembuatan hukum atau keputusan syariah tidak sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini, Jasser Auda berusaha melakukan upaya kritik atas persoalan ini. Di lain pihak, ada beberapa kelemahan dalam teori maqasid yang tidak melakukan perincian atas bab atau permasalahan tertentu. Sehingga kondisi tersebut dinilai

tidak mampu memberikan jawaban secara detail tentang berbagai persoalan tertentu. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini berupaya melakukan kontruksi ulang dan melakukan upaya perbaikan dengan berbagai pendekatan dan metodologi yang diinisiasi oleh Jasser Auda. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah berbagai literatur terkait data-data yang mendukung penelitian ini, terutama terkait metodologi pembaharuan yang dilakukan oleh Jasser Auda dalam menganalisis *maqasid al-shariah*. Penelitian ini menemukan bahwa sesungguhnya Auda banyak memberikan kritikan terhadap ushul fiqh, mengenai perspektif dari konsep *maqasid* lama ke *maqasid* baru, yakni jika melihat paradigma klasik terletak pada upaya dalam persoalan perlindungan dan penjagaan atau pelestarian. Sementara itu, jika melihat pada paradigma kontemporer lebih memfokuskan pada sisi development (pengembangan) dan right (hak). Sehingga Auda menyimpulkan bahwa fitur sistem yang harus selalu dilestarikan dalam pengembangan hukum Islam itu ada enam; *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness*.

Kata Kunci: Hukum Islam; Jasser Auda; Metodologi; Maqasid al-shariah.

A. Pendahuluan

Kajian mengenai *maqashid al-syari'ah* tidak akan pernah ada habisnya untuk dikaji dan dikembangkan secara mendalam. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam selalu hadir dalam menjawab kebutuhan setiap pemeluknya. *Maqashid al-syari'ah* digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab setiap persoalan hukum yang bersifat keterbaruan sehingga banyak para pemikir Islam ikut memberikan sumbangsi nyata dalam menyederhanakan jawaban dari setiap persoalan keagamaan yang terus berkembang dari masa ke masa.¹

Pemikiran mengenai *maqasid al-shariah* bermula atas kegelisahan berpikir Jasser Auda terhadap pemikiran *ushul fiqh* tradisional. Dalam hal ini, *ushul fiqh* dianggap tekstual dan abai atas tujuan teks. Sementara itu, para ulama *ushul fiqh* dinilai terlalu menekankan pada sisi bahasanya. Sedangkan permasalahan yang muncul yakni karena pendekatan linguistik yang tidak sesuai dengan tujuan dari syariah. Selanjutnya, teori mengenai *ushul fiqh* diklasifikasikan pada logika biner dan cenderung dikotomis, seperti dalam hal pembagian persoalan antara konsep

¹Asrul Hamid dan Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 1021–43, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.7575>.

qat'i dan *dhanni*, persoalan mengenai *'am* dan *khas*, perihal antara *mutlaq* dan *muqayyad*, dan persoalan lainnya.²

Dalam pandangan Jasser Auda atas dasar kontradiksi dengan teks dianggap mengabaikan tujuan teks dan berbeda dari konteksnya. Sementara itu, analisa *ushul fiqh* juga bersifat atomistik dan reduksionis. Kondisi tersebut membuat kuatnya pada logika kausalitas dalam persoalan *ushul fiqh*. Selain itu, Jasser Auda juga mengkritik terhadap *ushul fiqh* memberikan telaah kritis terhadap teori *maqasid* yang telah dikembangkan di abad klasik. Dalam persoalan ini ada beberapa kelemahan, seperti halnya teori *maqasid* yang tidak melakukan perincian atas bab atau permasalahan tertentu. Sehingga tidak dapat menjawab detail mengenai persoalan-persoalan tertentu. Tidak hanya itu, teori *maqasid* menekankan pada kemanfaatan individu, bukan secara umum, yakni terkait dengan perlindungan diri, perlindungan atas akal, perlindungan terhadap harta, dan lain sebagainya.

Jasser Auda memberikan beberapa pertanyaan mengenai *maqasid syariah* terkait dengan peran aktual dalam metode yuridis ijtihad. Selanjutnya, Auda juga mempertanyakan mengenai hubungan antara sistem tujuan dengan *fiqh* dari upaya *maqasid*-isasi. Selain itu, bagaimana agar filsafat sistem Islam yang diusulkan dalam teori yuridis, terutama dalam persoalan hukum Islam tetap terbarukan dan hidup. Tidak hanya itu, mengenai solusi atas kekurangan teori klasik, modernis, dan posmodernisme juga menjadi persoalan yang mesti dijawab. Untuk itu, upaya mengidentifikasi area spesifik dimana filosofi sistem mampu berkontribusi atas persoalan tersebut. Dalam hal ini, maka metode dalam mewujudkan hal itu terkait metodologi fundamental hukum Islam perlu diusulkan.³

Atas dasar tersebut, permasalahan mengenai konsep *maqasid syariah*, Jasser Auda mengemukakan gagasan atas pendekatan terhadap *maqasid* sebagai sistem hukum Islam. Upaya tersebut berusaha melahirkan produk hukum

²Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/575/477>.

³Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, 2007.

berlandaskan pada syariat Islam dan mampu mencari solusi atas berbagai permasalahan yang universal. Usaha yang dilakukan oleh Auda tersebut merupakan alternatif dan sumbangsih metode dalam analisis hukum Islam. *Maqasid syariah* seharusnya mampu menjadi upaya solusi dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, perspektif yang digagas oleh Auda berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas *maqasid syariah* yang selama ini hanya cenderung bersifat perlindungan dan penjagaan atau pelestarian semata. Sedangkan, Auda berlandaskan pada paradigma kontemporer lebih memfokuskan pada sisi *development* (pengembangan) dan *right* (hak) dalam perluasan diskursus mengenai *maqasid syariah*.

B. Pembahasan

Maqasid syariah menjadi diskursus penting dalam wacana dan pergulatan hukum Islam. Sementara itu, mendiskusikannya perlu untuk mengetahui dan memahami apa itu *maqasid syariah*. Menurut bahasa, konsep dari *maqasid syariah* yakni suatu maksud dan tujuan, serta dibahas dalam syariat mengenai persoalan hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda, bahwa *maqasid* merupakan cabang dari ilmu dan diskursus keislaman yang berusaha menjawab berbagai pertanyaan yang rumit. Dalam hal ini, *maqasid* berupaya untuk menjelaskan hikmah atas aturan syariat Islam.⁴

Di dalam pembahasan mengenai kritiknya atas *maqasid syariah*, Jasser Auda melakukan kritik atas beberapa persoalan terkait ijtihad. Sementara dalam persoalan tersebut, para ahli hukum Islam berupaya mendefinisikan tentang konsep *fiqh* sebagai suatu hasil dari usaha pemahaman manusia, mengenai persepsi, dan kognisi. Dalam hal ini, persoalan metode dan hasil *fiqh* sering digambarkan sebagai aturan Tuhan. Sementara itu, seorang akademisi dari kelahiran Kairo, Jasser Auda, dalam tulisannya berjudul "*Maqasid al-shariah as Philosophy of Islam Law*" membahas mengenai implikasi dan interpretasi yang menunjukkan bahwa meskipun naskah itu bersifat surgawi, sedangkan

⁴ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *in Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.

interpretasinya tergantung pada pandangan dunia penafsir atau ahli hukum. Meskipun demikian, interpretasi sering kali disajikan sebagai perintah Tuhan yang disalahgunakan dan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Dalam persoalan tersebut, contohnya adalah permasalahan mengenai konsensus (*ijma'*). Terlepas dari banyak perbedaan besar mengenai definisi konsensus, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para ahli hukum di masa lalu dan sekarang menganggapnya sebagai bukti pasti seperti pada naskahnya. Pada dasarnya jika pembaca yang akrab terkait literatur diskursus *fiqh* tradisional, mereka akan mengetahui bahwa suatu *ijma'* sering diklaim dalam keputusan yang jelas perbedaan opininya untuk memberikan sanksi terhadap satu opini atau lainnya. Ibn Taymiyah, misalnya, mengulas Ibn Hazm yakni *Maratib al-Ijma'* dalam bukunya *Naqd Maratib al-Ijma'*. Ibn Taimiyah menyebutkan banyak contoh ketidaktepatan klaim konsensus yang dibuat Ibn Hazm tentang sejumlah masalah ijtihad, meskipun banyak perbedaan pendapat di sekitarnya. Contohnya adalah menilai penolak *ijma'* sebagai murtad, tidak mengizinkan perempuan memimpin laki-laki dalam shalat berjamaah, dan memaksakan terkait pembayaran sebanyak empat dinar emas sebagai pajak *jizyah*.⁵

Dalam pandangan Jasser Auda, suatu konsensus bukanlah suatu sumber hukum, tapi didalamnya hanya dinilai suatu mekanisme konsultasi untuk menggunakan istilah atau terminologi sistem pengambilan keputusan dengan banyak partisipan. Namun, *ijma'* disalahgunakan oleh para sarjana zaman akhir untuk memonopoli fatwa dan membatasinya pada elit sentris tertentu untuk menggunakan konsep postmodern.⁶

Sementara itu, posisi sekelompok ahli hukum Islam, yang dikenal dalam berbagai literatur hukum Islam dengan sebutan *al-Musawwibah*. Mengenai persoalan tersebut, suatu putusan adalah asumsi di pihak *mujtahidun* ketika mereka merefleksikan naskah atau teks keagamaan. Dalam pandangan *al-Musawwibah* berupaya menyimpulkan bahwa suatu pendapat yuridis yang

⁵ Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

⁶ Muhammad Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2017): 39, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

berbeda, meski bersifat kontradiktif, hal tersebut merupakan suatu ekspresi kebenaran yang sah dan hal itu dianggap benar.

Bagi *Al-Musawwibah*, melangkah usaha lebih jauh dalam upaya menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada banyak kebenaran. Suatu gagasan yang kemudian mempengaruhi filsafat barat abad pertengahan melalui Ibn Rusyd. Para ahli hukum yang, sering kali, menganut posisi ini berasal dari kategori ahli hukum atau filsuf, seperti halnya Abu al-Hasan al-Asy'ari, Ibn Rusyd, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Bakar ibn al-Arabi, dan beberapa pengikut kaum Mu'tazilah, seperti, Abu al-Huzail, Abu Ali, dan Abu Hasyim.⁷

Beberapa ahli hukum Islam juga berusaha memperhatikan terkait keterbatasan pendekatan yang bersifat reduksionis dan atomistik yang biasanya dilakukan oleh metodologi fundamental. Namun, kritik mereka terhadap atomisme hanya didasarkan pada ketidakpastian yang melekat sebagai lawan dari kebalikan binernya, kepastian. Dalam hal ini, ulama seperti halnya Fakhr al-Din al-Razi berupaya meringkas dan menyatakan alasan berbeda yang telah disebutkan para ahli hukum mengapa ada bukti linguistik tunggal. Latar belakang filosofis al-Razi berkontribusi pada aplikasi bagaimana pentingnya mengklaim “kepastian” dalam bukti verbal tunggal. Namun, dalam hal ini perhatian dan fokus al-Razi terhadap konsep ketidakpastian bukti tunggal bahwasanya tidak memungkinkan baginya dalam melihat masalah utama atas perspektif pendekatan bukti tunggal.

Dari beberapa pendapat dan perspektif para ulama tersebut membuktikan bahwa selama ini *maqasid syariah* lebih mengacu pada pendekatan yang reduksionis dan atomistik. Sementara itu, seharusnya *maqasid syariah* harus bersifat holistik, dengan memperhatikan konteks dimana persoalan yang tengah terjadi harus sesuai dengan kaidah *fiqh* dan ilmu-ilmu lainnya. Jika tidak, tujuan dari *maqasid syariah* sendiri tidak dapat dicapai dengan baik, bahkan disalahgunakan berdasarkan pada kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Hal inilah yang menjadi persoalan penting dalam diskursus *maqasid syariah* yang harus diatasi dengan melakukan berbagai upaya, termasuk

⁷ Yusuf Syaikh Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, 2017.

melakukan rekonstruksi dan membangun metodologi baru dalam menganalisis berbagai kekurangan dan problematika yang muncul dalam kajian hukum Islam, terutama mengenai tujuan dari diciptakannya konsep *maqasid* syariah itu sendiri.

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang ilmuwan kenamaan yang berasal dari negeri piramida. Lahir pada tahun 1966 di Cairo Mesir. Sejak kecil, Jasser Auda banyak menimba ilmu dan aktif mengikuti *halaqah ilmiyyah* di Masjid Al-Azhar Mesir. Kemudian pada tahun 1988, Auda berhasil menamatkan jenjang pendidikan Strata-1 dari Cairo University pada jurusan Ilmu Komunikasi dan gelar master ia peroleh dari kampus yang sama pada tahun 1993. Pengembaraan akan ilmu pengetahuan menghantarkan Auda untuk melakukan perjalanan ilmiyyah (*rihlah ilmiyyah*) ke Barat dan pada tahun 1996 ia berhasil meraih gelar Ph.D dari Universitas Waterloo Kanada. Seolah belum puas dengan pencapaiannya, Auda kembali menempuh jenjang pendidikan di Islamic American University jurusan Islamic Studies dan tamat pada tahun 1999. Di lembaga yang sama, Auda melanjutkan pendidikan master untuk kedua kalinya dan tamat tahun 2004 dengan konsentrasi Hukum Islam.⁸

Perjalanan menimba ilmu pengetahuan seolah tak berhenti sampai disitu, Jasser Auda berangkat ke Inggris untuk menempuh pendidikan jenjang Doktoral untuk kedua kalinya di Universitas Walles Inggris dan tamat pada tahun 2008 bidang Hukum Islam. Kiprahnya dalam pembaharuan hukum Islam cukup besar, setidaknya hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Auda dalam berbagai organisasi dan hadir pada konferensi dan pertemuan serta karya-karyanya terkait pembaruan hukum Islam. Misalnya di Qatar, Auda adalah anggota Associate Professor di Fakultas Studi Islam (QFIS), ia juga pendiri sekaligus anggota Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin dan anggota IIAS (*Institute International Advanced System Reseach*) Kanada, anggota GCSC (Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban), anggota dewan eksekutif AMSS (Asosiasi Ilmuan Muslim Inggris), anggota forum perlawanan

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-shariah: A beginner's guide* (The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Islamophobia and Racism (FAIR) Inggris. Auda juga mendirikan Maqashid Research Centre dan Filsafat Hukum Islam London, Peraih sembilan penghargaan bergengsi dunia internasional dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas ternama diberbagai dunia.⁹

2. *Maqasid Syariah dan Hukum Islam dalam Pandangan Jasser Auda*

Para teolog pun tengah memperdebatkan mengenai asas sebab akibat (*al-sababiyyah*) dalam tindakan dan perbuatan Tuhan. Mereka berusaha melakukan pembagian antara tindakan Tuhan yang berhubungan dengan ciptaan dan tindakan yang berhubungan dengan hukum. Mereka membagi 'tindakan Tuhan' menjadi tindakan yang berhubungan dengan ciptaan dan tindakan yang berhubungan dengan hukum. Para ahli hukum juga berupaya tegas dalam pentingnya bukti holistik (*al-dall al-kull*). Namun, bukti ini sejatinya tidak berdampak pada metodologi, yang sebagian besar tetap berbasis sebab-akibat, baik dalam teologi maupun hukum.

Modernisme Islam menunjukkan kesulitan umum dengan pendekatan parsial dan bersifat individualistik terhadap diskursus hukum Islam. Misalnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, para sarjana atau akademisi kontemporer berusaha untuk memperbaiki kelemahan individualitas (*al-fardiyyah*) dalam persoalan gagasan *maqasid*. Pandangan dunia adalah terjemahan dari istilah Jerman, yakni '*Weltanschauung*'. Istilah tersebut telah berusia seratus tahun yang secara harfiah bermakna 'pandangan dunia'.¹⁰ Pandangan dunia sendiri adalah suatu perangkat pra-anggapan yang telah kita pegang mengenai suatu susunan dasar dunia, kerangka atau konsepsi tentang pengalaman manusia, dan mengenai konsep sistem kepercayaan. Jadi, dalam hal ini pandangan dunia adalah suatu entitas dari berbagai pembentuk dan menciptakan sebuah kognisi manusia terkait persoalan dunia.¹¹

⁹Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)."


¹⁰Mukhlisi, "Konsep maqashid al-shariah sebagai teori pembentukan hukum islam tak pernah tuntas perspektif jasser auda," *Maghza* 2, no. 1 (2018): 1–13, http://www.jbete.com/wp-content/uploads/2017/05/JBETE2_115.pdf.

¹¹Auda J, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Islamic Book Trust & The International Institute of Islamic Thought (Jount Publication), 2010.

Beberapa hal yang membentuk pandangan dunia manusia, yakni:

- a. Tuhan, dunia, manusia, akhirat, pengetahuan, moralitas, entitas historis.
- b. Konsep mitos, perihal doktrin, aturan dan etika, aktivitas ritual, serta masyarakat.
- c. Keyakinan, konsep, rasa keteraturan, konstruksi sosial, model peran, dan moral.
- d. Dunia alamiah, etika, politik, bilologi, psikologi, metode penyelidikan ilmiah.
- e. Tuhan, individu, alam, perihal ruang, dan konsep tentang waktu.¹²

Dari beberapa teori tersebut menandakan bahwa suatu pandangan dunia sesungguhnya diciptakan atas setiap hal yang ada di sekitar kita, baik persoalan agama, penggambaran atas diri, faktor geografi, kondisi lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan bahasa. Pandangan dunia mewakili budaya kognitif. Budaya kognitif adalah kerangka mental dan realitas yang melalui hal tersebut dapat melakukan interaksi dengan dunia luar.



Gambar 1: Pandangan dunia ahli hukum dalam persoalan hukum Islam.

Bagan tersebut menunjukkan tempat yang diambil pandangan dunia ahli hukum dalam sistem hukum Islam. Bagan ini menggambarkan sentralitas peran ahli hukum, yang merupakan hasil masuknya 'pandangan dunia' dalam sistem hukum Islam. Al-Quran dan bagian dari suatu tradisi profetik yang pada dasarnya

¹² Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

berhubungan dengan hukum merupakan 'sumber' dari para ahli hukum dan bagian dari sebuah 'pandangan dunia'-nya juga.¹³

Hukum Islam sejatinya dapat mencapai upaya pembaruan diri melalui keterbukaan atas komponen lainnya dari pandangan dunia ahli hukum yang memiliki kompetensi, yaitu ilmu filsafat. Mengenai persoalan tersebut, pada dasarnya bahwa dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam kurang lebih adalah perihal filosofi hukum Islam. Maka perlu upaya mempertahankan tingkat keterbukaan terhadap penyelidikan secara filosofis dan konstruktif, yang telah mengalami perkembangan dengan evolusi yang terjadi pada pengetahuan manusia.

Namun, berdasarkan pada sisi historisnya, sebagian besar para ulama mazhab hukum tradisional menolak segala upaya dalam memanfaatkan filsafat untuk mengembangkan hukum Islam atau pengetahuan Islam secara umum. Beberapa sarjana pun mengumumkan atas ketidaksukaan mereka pada filsafat Yunani dan metode non-Islamnya dan berusaha secara formal mengkritiknya. Bahkan menyarankan pada ide-ide alternatif, terutama terkait dalam persoalan logika, yakni dari sudut pandang mereka sendiri.

Sementara itu, jika melihat bagaimana konsep syariah dalam diskursus hukum Islam, dapat dilihat bagaimana lebih memfokuskan pada norma-norma hukum dari proses *tasyri'*. Sedangkan, jika dikaitkan dengan bentuk *mashdar*-nya yakni *syara'* yang berarti menciptakan atau menetapkan tentang perihal syariat.¹⁴ Dalam pandangan ulama sendiri, menyatakan bahwa syariat didefinisikan sebagai suatu upaya dalam menetapkan suatu norma hukum dalam upaya menata struktur kehidupan manusia yang baik dengan Tuhan dan hubungannya dengan beberapa manusia lainnya. Dalam hal ini, jika dikorelasikan antara *syariah* dan *fiqh*, Jasser Auda berupaya mempertegas bagaimana perbedaan *syariah* dan *fiqh* yang selama ini disalahpahami oleh umat Islam.

¹³Asrul Hamid dan Dedisyah Putra, "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim al-Jauziyah's Thought," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 247, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.

¹⁴Mukhlishi, "Konsep maqashid al-shariah sebagai teori pembentukan hukum islam tak pernah tuntas perspektif jasser auda."

Selanjutnya, Auda juga mengelaborasi bagaimana hubungan antara wahyu, hadis, dan *'urf, fiqh*, serta dalam perundang-undangan kontemporer bahwa kesemuanya memiliki keterkaitan dan korelasi antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini, untuk mengetahui secara jelasnya, maka harus mengerti apa sebenarnya tujuan syariat (*maqasid syariah*), yakni diantaranya ada tiga tujuan. *Pertama*, tujuan primer, didalamnya menyangkut tercapainya hidup di dunia dan akhirat, seperti halnya persoalan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua* mengenai tujuan sekunder yakni menyangkut persoalan yang disebutkan sebelumnya, bahwa kesemuanya berupaya menghindarkan dari kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupan. *Ketiga*, tujuan tersier, yakni upaya memelihara sopan santun dan akhlak, serta tata krama, yakni menyangkut lima hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan, dalam hal ini Jasser Auda juga berkontribusi dalam menetapkan hukum Islam. Melalui pendekatan fisafat hukum Islam, Auda menggunakan beberapa pemikiran terkait *maqasid syariah*, yakni bagaimana metode yang digunakan secara sistematis melalui pertimbangan dalam menentukan keputusan hukum. Selain itu, sejalan dengan perkembangan zaman, bahwa perubahan yang terjadi karena disebabkan berbagai hal dan konteks dimana hukum dilahirkan. Bahkan, Jasser Auda melakukan kritik atas *maqasid syariah* yang dinilai Auda kurang tepat. Auda menekankan pada upaya pentingnya menggunakan *maqasid syariah* sebagai salah satu hal dalam *istinbath* hukum.

Jasser Auda lebih lanjut memberikan gagasan dalam *maqasid Syariah*, ia menawarkan penggunaan atas pendekatan sistem dalam melakukan suatu analisis dalam diskursus hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda, *maqasid syari'ah* dibutuhkan dalam persoalan tentang pendekatan sistem. Hukum Islam sesungguhnya tidak bersifat independen, tetapi adanya hubungan dengan berbagai ilmu lainnya. Sementara itu, terkait persoalan korelasi inter-dependen dalam kajian hukum Islam mutlak dibutuhkan dalam upaya melakukan upaya penggalian hukum (*fiqh*) yang bersifat *responsif-humanis*. Tidak hanya itu, suatu pendekatan bersifat parsial dan literal dalam ijtihad dinilai menyebabkan adanya *lack*

mengenai persoalan hukum dan realita hukum.¹⁵ Selanjutnya, Auda mengungkapkan bahwa seharusnya *ushul al-khamsah* mampu diposisikan pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya, bahwa usaha melindungi lima unsur dalam *ad-dharuriyat* harus diakui bahwa kesemuanya penting dan dibutuhkan dalam menjaga fitrah manusia.

Kajian *maqasid* Jasser Auda sebenarnya dapat dilacak tidak hanya dituangkan dalam satu karya buku atau tulisan saja. Beberapa karyanya berupaya membahas tentang kajian *maqasid*, misalnya dalam bukunya *Fiqh al-Maqasid: Inatat al-Ahkam asy-Syar'iyah bi Maqasidiha*, yang dipublikasikan di IIT Virginia, USA pada tahun 2006. Tulisan lainnya, yakni *Fahm al-Maqshad Badilan an Tawahhum an-Nasakh*, dipublikasikan di Syabkah Arabiyah, pada tahun 2011; buku yang berjudul *al-Maqasid li al-Mubtadi'in*, IIT, London, 2010. Sementara itu, dalam bukunya *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*. Dalam upaya yang dilakukan oleh Jasser Auda juga mengajak para mujtahid agar berupaya merumuskan kembali tentang konsep hukum Islam dan melakukan rekonstruksi atas pendekatan dan metodologi ijtihad.¹⁶

Produk ijtihad, yakni *fiqh* yang ada di berbagai literatur klasik pada dasarnya bersifat reduksionis, literal dan parsial. Dalam hal ini, disebut dengan reduksionis karena pada dasarnya *fiqh* lahir dari kuasa suatu mazhab, bukan lahir dari kuasa ilmiah. Selain itu, *fiqh* juga bersifat literal, sebab *fiqh* dilatarbelakangi dan dibangun atas aktivitas tekstualitas dan normatif, tidak berdasar pada aktivitas yang bersifat *substansialitas purposive*. Dengan demikian, disebut parsial sebab *fiqh* dianggap sebagai suatu ilmu independen, sedangkan *fiqh* sebagai suatu hasil tafsir seorang mujtahid yang tidak dapat terlepas dari berbagai kajian ilmu lain. Selama ini persoalan *fiqh* dinilai sebagai *one dimensional approach*, seharusnya bersifat *multidimensional approaches*. Atas persoalan tersebut, dalam diskursus *fiqh* semestinya ada upaya rekonstruksi dari *causal paradigm (iqtirabah ta'liliyah)* ke *teleological paradigm (iqtirabah taqsidiyah)*.

¹⁵Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

¹⁶M. Noor Harisudin dan Muhammad Choriri, "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–95, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>.

Pendekatan yang bersifat holistik dan komprehensif terkait usaha mengkaji diskursus hukum Islam merupakan hal mutlak yang tidak dapat dinafikan begitu saja. Dalam persoalan ini, pendekatan sistem (*system approach*) digunakan untuk melakukan kajian atas suatu ketentuan hukum yang menjadi usaha solutif yang diinisiasi oleh Jasser Auda dalam menjawab berbagai problematika terkait diskursus hukum kontemporer. *Fiqh* klasik yang berkembang saat ini pada dasarnya ada banyak permasalahan pada tingkat implementasinya. Hal demikian karena disebabkan oleh persoalan *fiqh* klasik yang lebih cenderung bersifat *mazhab oriented* dibandingkan *maqasid syari'ah oriented*. Dalam hal ini, teori *maqasid* yang digagas oleh Jasser Auda diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai usaha atas kontroversi dan kontradiksi terkait antara idealisme hukum dan realita hukum, sebab *maqasid* dinilai sebagai suatu nilai yang filosofis dan cenderung bersifat *inherent* terkait diskursus hukum Islam.

Lebih lanjut, kegelisahan akademik yang dialami Jasser Auda dalam mengupayakan gagasan dan konsep *maqasid* sebagai suatu filsafat hukum Islam dimulai atas kesalahpahaman terkait konsep dan terminologi dari hukum Islam yang selama ini cenderung mempunyai hal yang sama pada arti antara persoalan syariah, *fiqh*, dan fatwa atau *qanun*. Selain itu, perihal ambiguitas mengenai terma dan definisi hukum Islam tersebut bahkan seringkali membuat Sebagian dari umat Islam berani untuk melakukan usaha dan berbagai tindakan hukum berdasarkan hukum Islam, sedangkan perbuatan tersebut pada dasarnya dapat menodai Islam. Dalam persoalan tersebut, kasus yang dicontohkan oleh Jasser Auda yakni terkait dengan tindakan terkait terorisme.

Tidak hanya itu, menurut pandangannya, jika dianalisis berdasarkan kuantitasnya menunjukkan bahwasanya komunitas Muslim di dunia merupakan mayoritas. Namun, berdasarkan pada entitas *Human Development Index* (HDI), menyatakan bahwa setiap negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, ternyata masih memiliki berbagai persoalan serius dan menjadi tanggung jawab mereka, baik terkait persoalan kewarganegaraan, perihal produktivitas sosial, adanya kasus krisis moral dan persoalan lainnya.

Konsep syariah berdasarkan aplikasi dan prinsipnya, didalamnya berisi muatan etik, diantaranya yakni entitas keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang akhirnya membawa seseorang atau manusia pada taraf hidup yang sejahtera. Jika melihat terkait perihal kebahagiaan hidup sebagai orientasi atas konsep syari'ah yang telah tereduksi mengartikan hal tersebut telah berusaha mereduksi syari'at tersebut. Dari persoalan ini, berdasarkan pada pemahaman dan interpretasi atas syariah yang cenderung parsial tentu saja tidak dapat dibenarkan, sebab syariah bernilai *wholeness* dan *purposefulness*. Jika ada kesalahan dalam hal penafsiran dalam menganalisis syariah, maka akan berdampak pada lahirnya suatu produk ijtihad *fiqh* yang tidak bersifat purposif. Sementara, dalam persoalan tersebut, *fiqh* dianggap sebagai suatu hasil ijtihad yang seringkali melahirkan suatu perilaku hukum yang cenderung destruktif dan berseberangan dengan konsep *maqasid syari'ah*. Maka, dari perspektif tersebut seharusnya fiqh, fatwa dan *qanun* seharusnya tidak keluar dari orientasi syariah itu sendiri.¹⁷

Lebih lanjut, jika melihat bagaimana kemaslahatan dalam sudut pandang ulama *ushul* dan *furuqah*, bahwa hal yang mesti ditekankan yakni, ulama telah bersepakat bahwa menerima suatu kehujjahan dalam *maslahat* selama hal itu mendapat dukungan dari *nash*-nya. Sementara itu perbedaan ulama dalam menghadapi dan menanggapi adanya masalah baru telah didiskusikan kehujjahan terkait *maslahat mursalah*¹⁸.

Persoalan yang muncul yakni adanya pertentangan yang terjadi antara konsep *maslahat* dalam perspektif *nash* dengan konsep *maslahat* dalam pandangan manusia. Menyikapi hal demikian, dapat ditelusuri bagaimana beberapa pendapat ulama merespon dan menganalisis persoalan tersebut. Beberapa pendapat diantaranya, yakni pendapat mengenai mendahulukan *nash*

¹⁷Maulidi, "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 3, No. 1 (June 1, 2015), <http://202.0.92.5/syariah/almazahib/article/view/1377>.

¹⁸Galuh Nasrullah Kartika Mr dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (December 18, 2014): 50–69, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

secara mutlak. Maka dari itu, jika terjadi benturan dan pertentangan dalam sumber hukum, maka harus mendahulukan *nash*. Hal ini didukung oleh Syafi'iyah dan Hanabilah.¹⁹

Sementara yang lainnya, yakni terkait pendapat yang mendahulukan *nash*, jika suatu *maslahat* berifat *daruriyah*, *got'iyah*, dan *kuliyah*. Sedangkan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa lebih mendahulukan *maslahat* daripada *nash*. Kelompok ini dibagi menjadi dua macam, yakni pendapat dari Malikiyyah dan Hanafiyyah. Dalam pandangan mereka, yakni lebih mengutamakan *maslahat* dibandingkan *nash*, karena dalam hal ini *nash* tersebut dianggap bersifat *dzanni*, baik yang *dillalah* maupun *subut*, sementara *maslahat*-nya lebih bersifat *qoth'iy*. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa diperbolehkan mengamalkan *maslahat* daripada *nash*, meski pada dasarnya *nash* tersebut bersifat *qoth'iy* maupun *dzanni*. Sedangkan dikecualikan cakupannya hanya pada persoalan muamalat saja.

Namun dalam hal ini disampaikan oleh al-Lais bin Sa'ad, seorang ahli *fiqh* mazhab Maliki di Spanyol, ia menetapkan atas hukuman melaksanakan puasa dua bulan secara berturut-turut bagi seorang yang telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan puasa bulan Ramadhan. Para ulama juga memandang bahwa suatu hukuman tersebut sesungguhnya telah berseberangan dengan hadis Rasulullah Saw., sebab dinilai sebagai suatu bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Maka dari itu, para ulama *ushul fiqh* menilai untuk mendahulukan atas hukuman puasa dua bulan berturut-turut yakni memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan atas persoalan *syara'*, sehingga hukum tersebut batal atau ditolak oleh *syara'*. Sedangkan, kemaslahatan yang disebutkan tersebut menurut kesepakatan para ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.²⁰

Sementara di sisi yang lain, pada dasarnya diskursus terkait konsep *maslahat* dapat dilihat berdasar pada dua perspektif berbeda. Persoalan *maslahat*

¹⁹Muhammad Hasan Al-Jizany, *Ma'alim Ushul al-Fiqh* (Libanon: Daar Al-Fikr, 2004).

²⁰Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32-43, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

dinilai sebagai suatu tujuan *syara'* dan *maslahat* sebagai suatu dalil hukum berdiri sendiri. Para ulama juga telah menyepakati tentang *maslahat* merupakan tujuan dari *syara'*, sedangkan mereka telah berbeda pendapat sebagai sebuah dalil hukum. Oleh karena itu, maka terjadi aktivitas dialektika mengenai entitas *nash*, konsep realitas dan kemaslahatan.

Selanjutnya bagaimana penetapan hukum, agar *maslahat* mampu dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum, maka dalam hal ini mazhab Maliki dan Hanbali memberikan syarat atas tiga hal, yakni *maslahat* harus beriringan dengan *syara'* dan kemaslahatan tersebut harus didukung oleh *nash* secara umum. Kedua, *maslahat* yang rasional dan cenderung pasti, artinya tidak hanya sebuah perkiraan semata, maka dalam persoalan tersebut, hukum harus ditetapkan melalui *maslahat* yang mampu memberikan manfaat dan menghindari adanya *mudharat*. Ketiga, *maslahat* yang terkait dengan kepentingan orang banyak dan tidak hanya menyangkut kepentingan individu ataupun kelompok tertentu.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, ia juga memberikan beberapa syarat terkait persoalan *maslahat* agar dijadikan sebagai suatu rujukan dan suatu dalil hukum dalam upaya *istinbath*. Pertama, bahwa konsep *maslahat* harus sesuai dengan perilaku *syara'*. Kedua, konsep *maslahat* seharusnya tidak ada pertentangan dan berlawanan dengan *nash syara'*. Sementara, ketiga, yakni *maslahat* tersebut dikategorikan dalam *maslahat daruriyah*, meski mengenai persoalan yang menyangkut pada kemaslahatan dan kemanfaatan orang banyak.

Lebih lanjut, terkait *maslahah mursalah* bahwa tiga syarat sebagai upaya dalam melindungi dari usaha penyalahgunaan atas konsep ini. Pertama, *maslahat* harus benar nyata dan bukan berdasarkan pada dugaan sementara. Kedua, masalah yang dicapai yakni *maslahat* yang bersifat umum (*maslahah al-ammah*). Ketiga, yakni *maslahah* yang telah ditetapkan harus dan sejatinya tidak bertentangan dengan hukum yang telah dirumuskan dalam *nash* ataupun *ijma'*.²¹

3. Fitur-fitur Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam

Jasser Auda berpandangan bahwa dunia Islam kontemporer memiliki berbagai persoalan, yakni kesenjangan dalam perihal teori hukum Islam klasik dan

²¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

kontemporer, terkait diskursus peran politik dan demokratis, perihal rendahnya sistem dan struktur ekonomi, gagalnya pendidikan, berbagai ancaman dari adanya fanatisme agama, globalisasi, serta berbagai faktor lainnya. Maka, untuk menjawab berbagai persoalan terkait hukum Islam. Jasser Auda mempertanyakan banyak hal terkait tentang persoalan dimana sesungguhnya mengenai hukum Islam kontemporer? Apakah dalam hal ini, perihal hukum Islam mampu berperan positif dalam tantangan dunia Islam yang semakin kompleks? Selanjutnya, apakah terdapat masalah yang begitu penting dalam persoalan hukum Islam?²²

Selain itu, Jasser Auda juga menawarkan pendekatan sistem dalam upaya merumuskan dan usaha dalam membangun suatu epistemologi hukum Islam di era kontemporer. Menurut pandangannya, bahwa adanya suatu pembaruan dalil dan bukti atas kesempurnaan dari entitas kreasi Tuhan melalui ciptaannya tergantung pada upaya pendekatan sistem dibandingkan hukum kausalitas yang berlandaskan pada adanya argumen.²³ Teori sistem sebenarnya merupakan pendekatan filsafat yang memiliki kecenderungan anti-modernisme dengan mengkritik terhadap adanya modernitas dengan berbagai cara dan usaha yang berbeda dari apa yang telah digunakan dalam teori post-modern.²⁴ Dalam hal ini, ada beberapa fitur yang mesti diperhatikan dalam mengaplikasikan pendekatan sistem, diantaranya yakni perihal sifat kognisi (*cognitive nature*), keutuhan integritas (*wholeness*), persoalan keterbukaan (*openness*), interrelasi hierarki (*interrelated hierarchy*), multi-dimensi (*multi-dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*).

Sementara itu, dalam persoalan sifat kognisi yakni hukum Islam sejatinya ditetapkan berlandaskan pada keilmuan dan pengetahuan seorang *faqih* atas teks-teks atau *nash* yang dalam persoalan ini menjadi sumber rujukan atas hukum Islam dalam upaya menganalisis validasi kognisi, baik dari pengetahuan atas teks

²²Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.

²³Muhammad Kholil, "ANALISIS SYSTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 34–42, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42>.

²⁴Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda," *Jpik* 1, no. 1 (2018): 135–52.

itu sendiri. Sedangkan, masyarakat Muslim seringkali menganggap bahwa berbagai mazhab dinilai sebagai suatu aturan yang final dan tidak dapat diubah kembali. Sementara fiqih terus berubah sesuai dengan konteks dan permasalahannya. Sehingga fiqih pun bersifat dinamis dan kontekstual.

Dalam persoalan keutuhan integritas bahwa antar berbagai komponen memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sementara, Jasser Auda menilai bahwa para ahli hukum Islam cenderung reduksionistik dan atomistik dalam menganalisa dan mengkaji suatu permasalahan dalam fiqih. Lebih lanjut, Jasser Auda menawarkan perspektif holistik dalam mengaplikasikan kerangka berpikir dalam fiqih. Maka dari itu, ia berpandangan bahwa seharusnya maqasid syariah tidak lagi hanya berdimensi individual semata, tetapi juga bersifat universal. Sehingga, kondisi tersebut dapat diterima oleh khalayak luas.

Fitur yang ketiga, yakni keterbukaan (*openness*), bahwa keterbukaan suatu sistem akan berpengaruh pada tujuan atau target yang ingin dicapai dalam sistem tersebut. Sistem yang terbuka berupaya melakukan interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, para ahli hukum harus mempunyai wawasan luas dalam menyelesaikan berbagai isu kontemporer. Sedangkan, terkait persoalan interrelasi hierarki, maka dari satu sistem ke sistem yang lain memiliki hubungan interrelasi yang menghubungkan dengan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.

Sementara dalam fitur multi-dimensi, suatu sistem tidak bersifat tunggal, tetapi didalamnya memuat beberapa bagian yang terkait satu sama lain. Dalam persoalan ini, Jasser Auda berusaha mengkritik pemikiran yang ditawarkan oleh beberapa pemikir hukum Islam yang dinilai masih berpikir pada pola lama yang berlandaskan pada satu dimensi saja. Seharusnya pola tersebut harus berubah dan menerapkan sistem multi-dimensional. Sehingga dalam menganalisa dan mencari solusi atas problematika kontemporer tidak saling bertentangan antara teks-teks keagamaan, terutama ayat satu dengan ayat lainnya.

Terakhir, yakni fitur tujuan (*purposefulness*), yakni pada dasarnya sistem memiliki tujuan. Dalam konteks ini, maka suatu sistem hanya akan menghasilkan tujuan ketika berada dalam kondisi yang konstan dan mekanistik. Sehingga, *maqasid syariah* seharusnya tidak bersifat monolitik dan disesuaikan dengan

situasi dan kondisi yang melingkupinya. Lebih lanjut, kelima fitur tersebut seharusnya mampu saling berkaitan satu sama lainnya dan memiliki hubungan erat. Tidak ada lagi ego-sentris dan individualistik.

Sementara dalam upaya pengambilan suatu *maqasid* mengenai persoalan metode hukum Islam didasarkan pada beberapa entitas, diantaranya yakni *ihthihsan* (*juridical preference*), *fath dharai'* (*opening the means*), *'urf* (*customs*) dan perihal tujuan universalitas, serta *istishab* (*pre-assumption of continuity*). Berdasarkan pada beberapa cara pengambilan *maqasid* tersebut, maka tujuan dari *maqasid syariah* mampu dicari titik temu dalam upaya mencari solusi ditengah berbagai permasalahan yang sangat kompleks.

Untuk itu, pengambilan *maqasid* harus disandarkan dari berbagai entitas yang disebutkan diatas, jika tidak memenuhi beberapa hal diatas, maka upaya tersebut dianggap tidak sesuai dengan kaidah dalam hukum Islam. Hal ini dapat diartikan bahwa pengambilan *maqasid* tersebut keliru dan mesti dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan dengan mengikuti prosedur dan kaidah dalam pengambilan *maqasid*, yang akhirnya kebijakan dan keputusan dalam *maqasid* mampu bersifat universalitas dan adil, tanpa mengabaikan syariah dan upaya dalam *maqasid syariah*.

4. Paradigma Baru dalam Maqasid Syariah: dari Klasik ke Kontemporer

Jasser Auda juga melakukan upaya perubahan secara mendasar pada persoalan terkait *maqasid syariah*. Ia menelaah dari beberapa teori klasik yang telah dikembangkan beberapa pemikir klasik yang mengembangkan teori *maqasid syariah* kontemporer. Dari hal ini, pergeseran mendasar dari perspektif teori klasik ke kontemporer misalnya teori *maqasid* klasik dalam persoalan menjaga keturunan (*al-nasl*), sedangkan dalam teori *maqasid* modern lebih mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan insitusi keluarga.

Sementara itu, dalam teori klasik mengenai persoalan menjaga akal (*al-aql*), dalam konteks teori *maqasid* kontemporer menekankan pada berupaya melakukan pola pikir riset ilmiah. Dalam persoalan menjaga kehormatan dan jiwa (*al-'iradh*), sedangkan dalam teori *maqasid* kontemporer lebih memfokuskan pada

upaya dalam menjaga dan berusaha memberikan perlindungan atas martabat dan persoalan kemanusiaan, serta terkait hak asasi manusia. Sementara, dalam upaya menjaga agama (*al-din*) lebih menitikberatkan pada usaha untuk menjaga, melindungi, dan terkait menghormati mengenai persoalan kebebasan beragama dan hal mengenai urusan kepercayaan. Terakhir, mengenai persoalan menjaga harta lebih mengarah pada usaha dalam persoalan atas nama kepedulian sosial dan lebih memfokuskan perhatian pada usaha dalam pembangunan sektor ekonomi dan upaya untuk kesejahteraan umat manusia.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dari persoalan tersebut, ada perubahan terkait perspektif dari *maqasid* lama menuju *maqasid* baru, yakni jika dalam paradigma klasik terletak pada upaya *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan atau pelestarian). Sementara pada paradigma kontemporer memfokuskan pada sisi *development* (pengembangan) dan entitas *right* (hak). Konsep inilah yang membedakan antara tawaran pemikiran Jasser Auda dengan para pemikir Islam sebelumnya.²⁵

Lebih lanjut, Jasser Auda membagi hierarki *maqasid* menjadi beberapa kelompok, yakni *maqasid ammah*, *maqasid khassah*, dan *maqasid juz'iyah*. Pertama, yakni *maqasid 'ammah*, dalam hal ini terkait dengan seluruh masalah yang ada dalam perilaku *tashri'* dan cenderung bersifat universal, seperti halnya perihal keadilan, terkait persamaan, aktivitas toleransi, dan persoalan yang lain. Kedua, *maqasid khassah* yakni terkait masalah permasalahan tertentu. Sedangkan, ketiga, yakni *maqasid juz'iyah*, yakni mengenai masalah inti atas suatu permasalahan.²⁶

Ketiga kategori *maqasid* ini menilai bahwa ulama telah berupaya membuat urutan keutamaan hierarki dari *maqasid* primer, sekunder, dan tersier. Sebagaimana telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, yakni mengenai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jasser Auda juga membagi pada corak

²⁵Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqasid Al-Syari'ah*: Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>.

²⁶Mukhlishi, "Konsep *maqashid al-shariah* sebagai teori pembentukan hukum islam tak pernah tuntas perspektif jasser auda."

epietemologi dari para pengambil hukum atau lebih lanjut dalam konteks *faqih* kedalam tiga kategori, yakni era tradisional, modern, dan post-modern. Di era tradisional direpresentasikan bahwa peran seorang *faqih* dinilai memiliki derajat yang sama dengan syariah. Bahkan, dianggap seolah-olah sederajat dengan Al-Quran dan hadis. Namun, persoalan yang mengemuka yakni pemikiran *faqih* pada masa ini terkesan jumud dan emosional. Sehingga tidak mampu membedakan antara Al-Quran dan hadis. Sedangkan, *'urf* dan *qanun* dimasukkan kedalam lingkup syariah.²⁷

Sedangkan di era modernitas, sudah sangat jelas perbedaan posisi yang dijelaskan mengenai persoalan *revealed syari'ah*, Al-Quran, perihal *prophetic tradition*, dan diskursus tentang *faqih*. Dalam hal ini, *faqih* berdasarkan realisasinya dalam lapangan berada di luar syari'ah dan Al-Quran itu sendiri. Sementara dalam wilayah *prophetic tradition* sebenarnya juga sudah dibagi-bagi dan dapat dilihat mana hadis yang matannya diterima atau tidak. Sedangkan, ada juga hadis yang masuk kedalam syariah maupun di luar syariah.

Sementara di era *post-modernitas*, para *faqih* memiliki peran penting dalam usaha memahami suatu agama. Dalam hal ini, pemahaman seorang ahli hukum pada dasarnya terinspirasi dan didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Selain itu juga terpengaruh dari pemahaman, pandangan hidup, lingkungan, dan ilmu pengetahuan manusia pada masanya. Maka, pengetahuan atas Al-Quran sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman *science* seorang *faqih*. Lebih lanjut, *science* berpartisipasi besar dalam pembentukan *worldview* yang lebih ilmiah, sistematis, dan konsekuen.

Pendekatan dan usaha analisis yang dilakukan oleh seorang *faqih* juga tergantung kecakapan dan ilmu yang mereka miliki. Artinya, seorang *faqih* harus mumpuni di berbagai ilmu dan kajian untuk mampu memberikan perspektif dan keputusannya sesuai dengan karakter dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Produk dari pemikiran *faqih* didalamnya memuat keputusan yang

²⁷Syukur Prihantoro, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda," *Jurnal at-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.

jelas dan tidak multi-tafsir, sehingga tidak menimbulkan konflik dan terjadinya *misunderstanding* dalam persoalan tertentu.

C. Penutup

Perubahan ruang dan waktu serta pergeseran budaya tidak serta merta mengaburkan eksistensi hukum Islam dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini sebagai bentuk keabsahan dan validitas yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri bahwa fikih sebagai produk hukum tidak pernah berubah, karena yang berubah adalah kacamata para *fuqaha* dan *mujtahidin* dalam upaya merealisasikan hukum Islam melalui pendekatan filsafat hukum Islam atau *ushul fiqh* serta *maqasid* dalam sistem hukum Islam. Upaya dalam melakukan usaha penggalian dan memahami konsep *maqasid* seharusnya dapat dikembalikan pada teks dan sumber utama, yakni Al-Qur'an dan hadits, tidak atas nama perspektif, alam pemahaman, ataupun sebuah pikiran yang muncul dari seorang *faqih* semata. Tetapi melalui upaya mengembalikan pada sumber hukum Islam maka *maqasid syariah* dapat dilacak melalui pendekatan yang lebih otentik sebagai manifestasi *ta'shilul ushul* yang bersifat fundamental.

Selain itu, terkait perihal bagaimana perwujudan tujuan *maqasid* seharusnya dalam persoalan tersebut menjadi suatu tolok ukur dari aktivitas dalam upaya validitas setiap ijtihad dan tidak menghubungkannya dengan berbagai mazhab dari berbagai aliran tertentu. Sementara itu, tujuan dari penetapan hukum Islam pun seharusnya mampu dikembalikan dalam usaha kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Sementara, perihal hukum Islam seharusnya dapat mencapai pembaruan diri dengan upaya keterbukaan atas filsafat. Sehingga, hukum Islam tidak bersifat stagnan dan mengalami kebuntuan dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang kompleks. Hukum Islam seharusnya bersifat dinamis sesuai dengan konteks permasalahan yang melingkupi terjadinya permasalahan tertentu terkait dengan diskursus hukum Islam.

Metodelogi Jasser Auda dalam mereformasi dan upaya pembaharuan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah* dari metode klasik yang bernuansa penjagaan dan pelestarian kepada pengembangan dan pengusungan akan hak asasi (*Humas Right*). Lebih lanjut, Auda menawarkan gagasan terkait

potensi dan sumber daya manusia menjadi isu kemaslahatan publik yang harus di wujudkan oleh seluruh dunia. Selain itu, pendekatan reformasi hukum Islam yang ditawarkan tidak lagi tersekat oleh aliran mazhab yang menurutnya adalah kecenderungan yang harus dikikis sehingga memahami hukum lebih fleksibel berdasarkan keadaan dan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan otoritas dalil dan sumber hukum Islam.

Terakhir, upaya Jasser Auda dalam memberikan tawaran pendekatan, metodologi dan konsep yang baru atas *maqasid syariah* menjadi spirit baru bagi para pemikir Islam untuk melihat dan mengkaji metodologi kajian hukum Islam dengan mendalam dan fleksibel. Mereka juga harus terbuka dan kontekstual terhadap problematika kontemporer yang dihadapi saat ini. Maka, kehidupan yang lebih adil, sikap menghormati dan menghargai satu sama lainnya, serta terciptanya perdamaian adalah tujuan dari upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jizany, Muhammad Hasan. *Ma'alim Ushul al-Fiqh*. Libanon: Daar Al-Fikr, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf Syaikh. *Fiqh Maqashid Syariah*, 2017.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought*, 2007.
- . *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*. The Internastional Institute of Islamic Thought, 2008.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.
- Faisol, Muhammad. "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam* 6, no. 1 (2017): 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/575/477>.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>.

- Hamid, Asrul, dan Dedisyah Putra. "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim al-Jauziyah's Thought." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
- . "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 1021–43. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.7575>.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda." *Jpik* 1, no. 1 (2018): 135–52.
- Harisudin, M. Noor, dan Muhammad Choriri. "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's *Maqasid al-shariah* perspective." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–95. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9159>.
- J, Auda. *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Islamic Book Trust & The International Institute of Islamic Thought (Jount Publication), 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kholil, Muhammad. "ANALISIS SYISTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 34–42. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42>.
- Mashuri, Ilham. "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.
- Mukhlisi. "Konsep maqashid al-shariah sebagai teori pembentukan hukum islam tak pernah tuntas perspektif jasser auda." *Maghza* 2, no. 1 (2018): 1–13. http://www.jbete.com/wp-content/uploads/2017/05/JBETE2_115.pdf.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda." *Jurnal at-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *in Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.